

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036m/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Sistem Penjaminan Mutu STIE Amkop tercantum standar sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Pemmenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/30/II/1/2021****STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 10**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <hr/> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. <hr/> <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4. Penciri STIE AMKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rasional Penetapan</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia berkomitmen untuk berperan secara aktif dalam</p>

<p>Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>membangun bangsa melalui pendidikan yang bermutu. Mutu merupakan kunci utama dalam rangka memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> yang meliputi kebutuhan masyarakat (<i>society needs</i>), dunia kerja (<i>industrial needs</i>), dan profesi (<i>professional needs</i>).</p> <p>Upaya peningkatan budaya mutu perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu, Untuk keterlaksanaan dan pencapaian budaya mutu STIE AMKOP Makassar diperlukan sistem penjaminan mutu, sesuai dengan amanat Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dimana sistem penjaminan mutu perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.</p> <p>Untuk memudahkan pengawasan serta pengendalian mutu pendidikan di STIE AMKOP Makassar diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu sebagai instrumen, parameter, dan indikator pencapaian mutu.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Sistem Penjaminan Mutu dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua I, II, III, Pimpinan Pascasarjana dan Para Ketua Program Studi.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu dengan persetujuan Ketua</p>

<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1 Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>4.2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>4.3 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuous improvment</i>).</p> <p>4.4 Standar Sistem Penjaminan Mutu STIE AMKOP adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE AMKOP Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) baik internal maupun eksternal.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>SM.04.F.01</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan Sistem Penjaminan Mutu secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperbaharui setiap tahun.</p>
	<p>SM.04.F.02</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu melalui siklus tahunan</p>
	<p>SM.04.F.03</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menerapkan SPMI yang mencakup semua kegiatan bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) yang digunakan untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun</p>
	<p>SM.04.F.04</p>	<p>Pimpinan Institusi dan Pimpinan Program Studi di lingkungan STIE AMKOP Makassar wajib menetapkan dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun.</p>
	<p>SM.04.F.05</p>	<p>Pimpinan Institusi dan Pimpinan Program Studi di lingkungan STIE AMKOP Makassar wajib melakukan sosialisasi terhadap dokumen mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu) secara terprogram minimal 1 kali per tahun.</p>

	SM.04.F.06	Pimpinan Institusi dan Pimpinan Pascasarjana serta Pimpinan Program Studi wajib membentuk Pusat/Unit/Gugus penjaminan mutu untuk menjamin mutu disetiap tingkatan dan diperbaharui setiap 2 tahun
	SM.04.F.07	Pimpinan Institusi dan Pimpinan Pascasarjana wajib melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil Monev.
	SM.04.F.08	PPM bersama GPM Pascasarjana dan UPM Program Sarjana wajib melakukan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik pada setiap program studi setiap tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
	SM.04.F.09	Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat Institusi wajib melakukan audit internal mutu non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) setiap tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
	SM.04.F.10	Pimpinan Institusi melalui Wakil Ketua II wajib mengalokasikan dana per tahun bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi untuk kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.04.F.01	Pimpinan Institusi menetapkan Standar penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
	SM.04.F.02	Pimpinan Institusi membentuk Tim Penjaminan Mutu di tingkat Institusi dan Pascasarjana untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
	SM.04.F.03	Pimpinan Institusi mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua kegiatan bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) kepada seluruh civitas akademika STIE AMKOP Makassar.
	SM.04.F.04	Pimpinan Institusi dan Pimpinan Program Studi membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu.

	SM.04.F.05	Pimpinan Institusi dan Pimpinan Program Studi di lingkungan STIE AMKOP Makassar mensosialisasikan dokumen mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu) kepada seluruh civitas akademika.					
	SM.04.F.06	Pimpinan Institusi dan Pimpinan Program Studi membentuk Pusat/Unit/Gugus penjaminan mutu di lingkungan STIE AMKOP dengan Surat Keputusan Ketua.					
	SM.04.F.07	Pimpinan Institusi membentuk Tim monitoring dan evaluasi (Monev) capaian indikator standar mutu untuk melakukan Monev dengan Surat Keputusan.					
	SM.04.F.08	PPM bersama GPM Pascasarjana dan UPM Program Sarjana membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik pada setiap program studi dan membuat laporan AMI Akademik					
	SM.04.F.09	Satuan Pengawas Internal (SPI) membentuk tim untuk melakukan audit internal mutu non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) dan membuat laporan audit non akademik					
	SM.04.F.10	Pimpinan Institusi melalui Wakil Ketua II mengalokasikan dana bagi PPM dan GPM Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi untuk kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2023	2023	2024	2025
	SM.04.F.01	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperbaharui setiap tahun.	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
SM.04.F.02	Tersedianya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mewujudkan	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	

		dan diperbaharui setiap 2 tahun					
SM.04.F.07		Terpenuhinya monitoring dan evaluasi (Monev) capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil Monev.	Terpenuhi 50%	Terpenuhi 70%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%
SM.04.F.08		Terpenuhinya Audit Mutu Internal (AMI) Akademik pada setiap program studi setiap tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit	Terpenuhi 90%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%
SM.04.F.09		Terpenuhinya audit internal mutu non akademik setiap tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.	Terpenuhi 50%	Terpenuhi 70%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%	Terpenuhi 100%
SM.04.F.10		Tersedianya alokasi dana per tahun bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) tingkat Institusi untuk kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
SM.04.F.11		Tersedianya alokasi dana per tahun untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) program	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		studi untuk kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)					
8. Dokumen terkait Standar Sistem Penjaminan Mutu	8.1	Dokumen Kebijakan Mutu SPMI STIE AMKOP Makassar					
	8.2	Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
	8.3	Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
	8.4	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
	8.5	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
	8.6	Manual Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
	8.7	Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar					
	8.8	Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu					
9. Referensi Standar Sistem Penjaminan Mutu	9.1	Referensi Internal					
		1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar					
		2) Statuta STIE AMKOP Makassar					
		3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2022					
	9.2	Referensi Eksternal					
		1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.					
		2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.					
		3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.					
		4) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					
		5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.					
		6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.					
		7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.					



VISI & MISI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIE AMKOP MAKASSAR

Visi

Menjadi pelopor dalam mewujudkan STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2032 .

Misi

1. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIE AMKOP Makassar secara berkelanjutan;
2. Membudayakan SPMI pada setiap unit kerja di STIE AMKOP Makassar;
3. Melakukan pendampingan persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada program studi dan institusi.

Tujuan

1. Menghasilkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu;
2. Mengimplementasikan SPMI di STIE AMKOP agar dapat melampaui standar DIKTI
3. Menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIE AMKOP.